

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun bagi Syariah, disamping harus memenuhi tuntunan kaidah islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral. (Muhammad 227 : 2002)

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk “menahan” uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Misalnya, pada tabungan, beberapa bank memperlakukannya seperti giro,

sementara itu pula yang memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama sekali. (Syafi'i Antonio 146 : 2005)

Yang merupakan sumber dana bank ini adalah sama dengan bank konvensional yaitu dari pemilik dan pihak ketiga atau masyarakat misalnya seperti : Giro Wadiah (Rekening Koran), Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, dan tabungan untuk maksud khusus. Terhadap produk-produk ini bank tidak akan memberikan bunga, tetapi bagi hasil yang jumlahnya tidak akan diketahui pada awalnya karena tergantung hasil yang diperoleh kemudian. Untuk dana Giro yang dipercayakan pada bank, pemilik dana tidak akan menerima penghasilan dari bank sebagai pemegang amanah karena dikhawatirkan menuju arah riba, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya juga tidak bias ditentukan sebelumnya. Sedangkang penabung, penyimpan uang, deposan akan mendapat pertambahan tabungan berupa bagi hasil, yang besar kecilnya ditentukan oleh besar kecilnya laba yang diterima dari hasil murabahah, mudharabah, dan musyarakah tadi. Jika bank menerimanya banyak maka pembagian juga banyak. Berapa porsi yang dibagikan kepada penabung/penyimpan tadi sudah ditentukan bank sewaktu transaksi penabung mulai. Misalnya 3:7, 3 porsi untuk penabung, deposan tadi, 7 porsi untuk bank sebagai pengelola dana tadi. (Sofyan Syafri Harahap 97 : 2001)

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan

pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. (Syafi'i Antonio 137 : 2005)

Di bank Islam, prinsip *mudharabah* ini digunakan sebagai salah satu prinsip operasional. Secara operasional, prinsip *mudharabah* di bank Islam diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko sesuai dengan kerugian dan keuntungan

Prinsip *mudharabah* ini secara aplikasi diwujudkan dalam bentuk produk perbankan. Produk perbankan yang menggunakan prinsip *mudharabah* antara lain Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan pembiayaan Mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan system bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dana yang disimpan melalui produk ini bias diambil sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan.

Pada prinsipnya, variable yang menentukan prinsip bagi hasil dalam produk tersebut hampir sama dengan deposito investasi mudharabah. Namun, disebabkan dana yang disimpan dapat diambil sewaktu-waktu, maka variable besarnya simpanan diperhitungkan menurut saldo rata-rata. Dengan kata lain,

tingkat fluktuasi dana tabungan juga ikut menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh bank. (Yadi Januari 102 : 2004)

Dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh *amanah* dan *istiqomah*. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun Bank Islam. Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, bahwa "Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di Bank Konvensional", dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di Bank Konvensional. (Muhammad 107 : 2002)

Seperti dalam tabel berikut penghasilan keuntungan pada BMT Al-'Inayah pada tahun 2006



Tabel-1
Pendapatan Usaha BMT Al-'Inayah
Desember 2006

No.	Keterangan	Desember 2006 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Tabungan dan Deposito	671.063
2.	Pendapatan bagi hasil Pembiayaan Musyarokah	15.214.885
3.	Pendapatan margin Pembiayaan Murabahah	12.815.000
4.	Pendapatan ijarah (Rahn)	8.234.350
5.	Pendapatan Administrasi	5.862.000
6.	Pendapatan operasional dan Non Ops. lainnya	501.319
	Total pendapatan	43.298.617

Sumber : *Company Profile* BMT Al-'Inayah

Tahun : 2006

Contoh sistem bagi hasil teraplikasi dalam akad Mudharabah, akad mudharabah merupakan kerjasama antara pemodal (Shohibulmal) dan pengusaha (Mudharib) yang mana pemodal memberikan modal 100% kepada Mudharib untuk aktivitas usaha, dan apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan dibagi dua atas kesepakatan antara dua pihak. Seperti data diatas pendapatan bagi hasil Tabungan dan deposito di BMT Al-'Inayah memperoleh Rp 671.063. hasil bagi hasil antara nasabah dan bank. Dan berikut ini data nasabah Penyimpanan

Tabel-2
Data Nasabah Penyimpanan
Desember 2006

NO.	NAMA PRODUK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1.	Tab. Mudharabah	86	97	183
2.	Deposito Mudharabah	14	6	20
	Total	100	103	203

Sumber : *Company Profile* BMT Al-'Inayah

Tahun : 2006

Dari data diatas nasabah tabungan Mudharabah paling banyak dan dari nasabah pembiayaan pun nasabah tabungan Mudharabah paling banyak, tapi dalam pendapatan BMT dalam tabel diatas pendapatan tabungan dan deposito mudharabah hasilnya lebih kecil dari pendapatan yang lainnya.

Dalam aplikasi akad mudharabah diperbankan Syari'ah uang tabungan nasabah statusnya menjadi Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan judul : **“SISTEM PERHITUNGAN DANA PIHAK KETIGA PADA TABUNGAN MUDHARABAH DI BMT AL-'INAYAH GARUT”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah, penulis merumuskan beberapa yang menjadi pokok masalah dalam perhitungan dana pihak ketiga pada tabungan Mudharabah, di antaranya :

1. Dari mana sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) BMT Al-'Inayah Garut ?
2. Bagaimana Sistem perhitungan dana pihak ketiga pada Tabungan Mudharabah di BMT Al-'Inayah Garut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di BMT Al-'Inayah Garut.
2. Untuk mengetahui sistem perhitungan Dana Pihak Ketiga pada tabungan Mudharabah di BMT Al-'Inayah Garut.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut banyak memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, sebagai pengetahuan berharga selama perkuliahan dan pengalaman tersendiri tentang Sistem perhitungan dana pihak ketiga di BMT Al-'Inayah Garut.
- b. Bagi Perusahaan, dijadikan bahan masukan dan informasi bagi BMT Al-'Inayah Garut mengenai Sistem Perhitungan Dana Pihak Ketiga.
- c. Kegunaan Akademis bagi keilmuan Administrasi Keuangan, sebagai bahan referensi mengenai Sistem perhitungan Dana Pihak Ketiga pada Tabungan Mudharabah pada BMT Al'Inayah Garut.

E. Kerangka Berpikir

Dalam perkembangan modern ini, sistem ekonomi Islam Telah berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem ekonomi Islam tersebut diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-

menjadi pijakan dasar bagi operasional semua lembaga keuangan syari'ah sejenis bank dan non bank (Hendi Suhendi Dkk, 2006 : vii)

Lembaga keuangan merupakan instansi yang mengelola dana sehingga dana tersebut menjadi dana yang produktif yang dapat diregulasikan. Dalam lembaga keuangan terdapat dua macam instansi yang spesipik terbagi dua bagian *pertama*, lembaga keuangan Bank dan Lembaga keuangan non bank.

Dalam perkembangannya, peranan dan kedudukan lembaga keuangan Syari'ah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat lebih banyak dilakukan oleh lembaga keuangan non bank yakni Baitul Mal Wattamwil (BMT). BMT dianggap layak dan handal dalam membangun kembali infra struktur dan supra struktur ekonomi khususnya dalam skala mikro. BMT memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Keunggulan itu tampak pada konsep dasar, karakteristik, produk, dan operasionalnya yang berwawasan syari'ah serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Deni K.Yusup, 2006 : 166)

Baitul Mal Wattamwil (BMT) merupakan Instansi lembaga keuangan Syari'ah Mikro yang mana memberikan pelayanan dari kalangan bawah Sampai kalangan atas perekonomian Masyarakat Indonesia. Pengertian Baitul Mal Wattamwil itu sendiri ialah : *Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)* merupakan Balai Usaha mandiri terpadu yang isinya bentintukan lembaga lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembankan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. (Hendi Suhendi, 2006 : 3)

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat. Berdirinya BMT dilatarbelakangi karena adanya tuntutan masyarakat bagi adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip dan tujuan dari didirikannya BMT adalah menyelenggarakan berbagai jenis produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat yang terhindar dari praktek-praktek usaha yang berbau riba. (Deni K.Yusup, 2006 : 167)

Prinsip *mudharabah* sebagai tuntunan al-Sunnah yang dilegitimasi oleh al-Qur'an diaplikasikan pula dalam Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Prinsip *mudhartabah* ini diaplikasikan baik dalam usaha penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam usaha penghimpunan dana, prinsip *mudharabah* ini diimplementasikan dalam produk Simpanan Mudharabah. (Yadi Januari, 2006 : 106)

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. (Ascarya, 2007 : 117)

Dalam operasional akad Mudharabah di BMT, perjanjian akad Tabungan Mudharabah, tabungan nasabah statusnya menjadi Dana Pihak Ketiga (DPK). *Dana Pihak Ketiga* yaitu dana yang berasal dari Masyarakat berupa Giro,

Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Setoran Jaminan serta Kewajiban Lainnya yang segera dibayar. (Selamet Riyadi, 2006 : 65)

Penulis akan menjelaskan sistem perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari perhitungan tersebut ada pengaruh baik untuk nasabah ataupun pihak BMT itu sendiri.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu meneliti status objek, suatu kondisi BMT itu sendiri, terdiri dari sekelompok manusia atau karyawan BMT, Status BMT, Kondisi BMT, dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di BMT pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data yaitu :

a. Wawancara

Menurut Mardalis “Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti” (Nazir,1998 : 212)

Penulis mengajukan langsung pertanyaan-pertanyaan pada karyawan perusahaan sesuai dengan topik penelitian, yang sifatnya tidak berstruktur berkenaan dengan objek praktek kerja.

b. Observasi

Menurut Nazir “Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan itu”.(Nazir,1998 : 212).

Dimana penulis mengamati secara langsung kegiatan didalam perusahaan, sehingga akan memperoleh data-data yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Studi Kepustakaan/Literatur

“studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, Literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan”.
(Nazir,1998 : 12)

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya, khususnya dari unit operasional perusahaan. Data primer ini di peroleh pak Iyus dan Pak Rahmat selaku Karyawan pada BMT Al-‘Inayah.
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui orang diluar dari penyidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya data asli. Data skunder ini diperoleh dari seminar, brosur perusahaan, internet, dan

literature lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian di BMT Al-'Inayah Jl. Cimanuk No. 160 Desa Jayawaras Tlp. (0262) 4701238 Garut, waktu Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 31 Mei tahun 2008

5. Metode Analisis Data

Pada dasarnya peneliti melakukan beberapa langkah dalam menganalisis data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk
- c. Mengkaji data-data yang terpilih
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik Kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan yang dibahas, disini penulis menyusunnya ke dalam tiga bab yaitu :

Bab pertama menjelaskan uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berpikir, sistematika penulisan serta alokasi dan waktu penelitian

Bab kedua membahas objek yang diteliti, terdiri dari tinjauan umum tentang BMT Al-'Inayah, serta hasil penelitian terhadap objek permasalahan yang dibahas.

Bab ketiga menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran penulis bagi objek yang diteliti.

